

**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG  
DIBELI DI APLIKASI SHOPEE**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Fakultas Syari'ah



Oleh:

**NASYWA KHAIRUNNISA**

**2108202012**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**1446 H / 2024 M**

**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG  
DIBELI DI APLIKASI SHOPEE**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Fakultas Syari'ah



2108202012

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**1446 H / 2024 M**

## ABSTRAK

**Nasywa Khairunnisa. NIM: 2108202012. “EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI DI APLIKASI SHOPEE” 2024.**

Penelitian ini mengkaji praktik tentang spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dideskripsikan dengan jujur sekalipun terdapat kecacatan pada barang untuk menghindari garar. Namun eksistensi jual beli online dihadapkan pada berbagai masalah seperti ketidaksesuaian barang, cacat barang, maupun penipuan sehingga membuat penyusun antusias untuk memberikan sebuah gagasan mengenai jual beli online secara syariah sesuai hukum islam

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli, serta menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku baik dalam konteks positif maupun hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan normatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan analisis dokumen. Analisis data mengikuti tahapan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama mekanisme pengembalian barang di shopee melibatkan syarat diantaranya harus merekam video unboxing barang, kerusakan produk akibat pengiriman tidak akan ditangani, melakukan retur barang paling lambat dalam waktu dua puluh empat jam setelah barang diterima, mengonfirmasi kepada penjual melalui chat atau pesan di akun penjual bahwa akan melakukan retur, setelah konfirmasi pembeli yang ingin mengembalikan barang harus mengirimkannya kembali ke alamat toko, lalu setelah barang dikembalikan penjual akan mengirimkan barang kembali kepada pembeli, dan biaya pengiriman akan ditanggung oleh pembeli. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 diantaranya yaitu hak konsumen meliputi berbagai hak lainnya yaitu hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak atas ganti rugi. Dalam Hukum Islam perlindungan konsumen diwujudkan melalui prinsip kejujuran (*sidq*), larangan penipuan (*gharar*), keadilan (*adl*), serta pengharaman barang haram dan riba.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, dan Marketplace.

## ABSTRACT

**Nasywa Khairunnisa. NIM: 2108202012. "THE EXISTENCE OF CONSUMER PROTECTION LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION AND ISLAMIC LAW AGAINST THE DISCREPANCY OF GOODS PURCHASED IN THE SHOPEE APPLICATION" 2024.**

*This study examines the practice of the specifications of goods traded must be clear and honestly described even if there are defects in the goods to avoid gharar. However, the existence of online buying and selling is faced with various problems such as mismatches of goods, defect in goods, and fraud so that it makes the authors enthusiastic about providing an idea about sharia online buying and selling according to Islamic law.*

*The purpose of this research is to provide a comprehensive understanding of consumer protection in buying and selling transactions, as well as emphasizing the importance of applying applicable legal principles in both the positive context and Islamic law.*

*The research method used is qualitative with a case study and normative approach, using primary and secondary data sources, and data collection techniques through observation, interviews, questionnaires and document analysis. Data analysis follows the stages of Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and data verification.*

*The results showed that first, the mechanism for returning goods in the shopee application involves conditions including having to record an unboxing video of the goods, complaints of product damage due to shipping will not be handled, returning goods no later than twenty-four hours after the goods are received, confirming to the seller via chat or message on the seller's account that they will make a return, after confirmation the buyer who wants to return the goods must send it back to the store address, then after the goods are returned the seller will send the goods back to the buyer, and the shipping costs will be borne by the buyer. Second, the form of legal protection for consumers according to Law no 8 of 1999 includes consumer rights including various other rights, namely the right to security and safety, the right to information, the right to choose, the right to be heard, the right to compensation. In Islamic law, consumer protection is realized through the principles of honesty, prohibition of fraud, justice, and the prohibition of haram goods and usury.*

**Keywords:** *Consumer Legal, Protection, Business Actors, and Marketplace.*

## المخلص

نشوا خير النساء نيم 2108202012. "وجود قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 1999م بشأن حماية المستهلك والشريعة الإسلامية من التباين في السلع المشتراة في تطبيق المتجر" 2024م.

هذه الدراسة تبحث في أن مواصفات السلع المتداولة يجب أن تكون واضحة وموصوفة بأمانة حتى لو كان في السلعة عيوب عتي لا يكون هناك غرر. ومع ذلك، فإن وجود البيع والشراء عبر الإنترنت يواجه العديد من المشاكل مثل عدم تطابق السلع والعيوب في السلع والغش مما يجعل المؤلفين متحمسين لتقديم فكرة عن البيع والشراء الشرعي عبر الإنترنت وفقاً للشريعة الإسلامية.

والغرض من هذا البحث هو تقديم فهم شامل لحماية المستهلك في معاملات البيع والشراء، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تطبيق المبادئ القانونية المعمول بها في كل من السياق الإيجابي والشريعة الإسلامية.

وكان منهج البحث المستخدم هو المنهج الكيفي مع دراسة الحالة والمنهج المعياري، باستخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية، وتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والاستبيانات وتحليل الوثائق. اتبع تحليل البيانات مراحل مايلز وهوبرمان، وهي جمع البيانات، واختزال البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات.

أظهرت النتائج أن الآلية الأولى لإرجاع البضائع في تطبيق سفي تتضمن شروطاً منها ضرورة تسجيل فيديو لفتح علبة البضاعة، ولن يتم التعامل مع شكاوى تلف المنتج بسبب الشحن، وإرجاع البضائع في موعد لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة بعد استلام البضاعة، والتأكيد للبائع عبر الدردشة أو رسالة على حساب البائع أنه سيقوم بالإرجاع، وبعد التأكيد يجب على المشتري الذي يريد إرجاع البضاعة أن يرسلها إلى عنوان المتجر، وبعد إرجاع البضاعة يقوم البائع بإرسال البضاعة إلى المشتري، ويتحمل المشتري تكاليف الشحن. ثانياً: إن شكل الحماية القانونية للمستهلكين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1999م يتضمن حقوق المستهلكين بما في ذلك حقوق أخرى مختلفة، وهي الحق في الأمن والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار، والحق في الاستماع، والحق في التعويض. وتتحقق حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية من خلال مبادئ الأمانة وتحريم الغش والغش والعدالة، وكذلك تحريم السلع المحرمة والربا.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانون، للمستهلكون، والجهات الفاعلة في مجال الأعمال، والسوق.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN**  
**KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN**  
**KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI DI APLIKASI**  
**SHOPEE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas Syariah

Oleh:

**NASYWA KHAIRUNNISA**

**2108202012**

Menyetujui:

Pembimbing I,

  
**Dr.H.Dadi Sukripud, M.H.**

**NIP. 19691226 200912 1 001**

Pembimbing II,

  
**H.Asep Saefullah, M.H.I**

**NIP. 19720915 200003 1 001**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
Ketua Sidang,  
  
**Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I.**  
**NIP. 19731104 2007101 1 001**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Nasywa Khairunnisa**, NIM: 2108202012 dengan judul **“EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI DI APLIKASI SHOPEE”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. H. Didi Sukandi, M.H.

NIP. 19691226 200912 1 001

  
H. Asep Saefullah, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Ketua Sidang,

  
Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 19731104 200710 1 001

Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I.

NIP. 19731104 2007101 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidakesesuaian Barang Yang Dibeli di Aplikasi Shopee”, oleh Nasywa Khairunnisa, NIM: 2108202012 telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Ketua Sidang,

Akhamad Shodikin, S.Ag, M.H.I.  
NIP. 19731104 2007101 1 001

Afil Muamar, M.HI

NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji I,

Penguji II,

Afil Muamar, M.HI

NIP. 19851219 201503 1 007

Caswito, M.HI

NIP. 19860124 2023211 009



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Nasywa Khairunnisa

NIM: 2108202012

Tempat, Tanggal Lahir: Cirebon, 22 September 2003

Alamat: Jln. Ahmad Yani Kp. Kertasemboja RT.03/RW.13 Kel. Pegambiran  
Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI DI APLIKASI SHOPEE”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 13 Desember 2024

Saya Yang Menyatakan,



**NASYWA KHAIRUNNISA**

**NIM. 2108202012**

**MOTTO**

*BEKERJA MENCARI HARTA, BERWISATA MENGISI JIWA*

*-tanjung duriat-*

*MENGIKHLASKAN HATI, MENJEMPUT JODOH SEJATI*

*-cinta dalam ikhlas-*



## KATA PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Karya skripsi ini saya persembahkan dengan segenap hati untuk dua orang paling berharga dalam hidup saya. Kalian adalah sosok terbaik, dan aku sangat beruntung memiliki kalian berdua yang senantiasa menemani langkahku di jalan hidupku. Teruntuk Mamah tercinta, sosok yang telah memberikan arti dan makna dalam setiap langkah kehidupanku. Mamah adalah sumber kekuatan serta panutan yang tiada duanya, yang telah mendidik dan membimbingku dengan keras sebagai bentuk kasih sayang yang tulus. Setiap nasihat dan pelajaran hidup yang mamah berikan, menjadi bekal berharga yang membentuk diriku hingga saat ini. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbananmu sehingga anakmu bisa melanjutkan perkuliahan hingga akhir. Semoga karya ini menjadi penghormatan atas segala dedikasi dan kasih sayang yang telah kau berikan hingga saat ini.

Saya juga mempersembahkan karya ini untuk papah tersayang, yang selalu ada di sisiku, memperjuangkan segalanya untukku dan motivator dalam setiap langkah yang kuambil tanpa membeda-bedakan dengan anak yang lain meski diri aku adalah anak perempuan satu-satunya yang kau harapkan untuk masa depan. Papah, yang selalu mengantarkan aku berangkat ke kampus hingga aku selesai di karya yang aku tulis ini dengan keteguhan hati dan semangat yang tiada henti, yang telah mengajarkanku arti dari kesederhaan hidup, kerja keras dan tanggung jawab. Dukungan dan segala doa-doamu dalam perjalanan ini memberikan kekuatan dan keyakinan untuk terus maju, meskipun di tengah tantangan yang ada. Karya ini adalah wujud rasa syukurku atas segala cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang papah berikan. Semoga hasil dari jerih payah ini dapat menjadi kebanggaan dan menjadikan papah tersayang bahagia selalu, sebagai tanda penghormatan dan terima kasihku atas semua yang telah papah lakukan untukku.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Nasywa Khairunnisa dilahirkan di Kota Cirebon, 22 September 2003. Penulis merupakan anak perempuan tunggal dari pasangan Bapak Johair dan Ibu Wiwin Winarti. Penulis bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Kp. Kertasemboja RT/03 RW/13 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

1. MI. Salafiyatul Huda 1 (2009-2014)
2. MTS. Nahdhatul Umam Kempek (2015-2017)
3. MA. Nahdhatul Umam Kempek (2018-2020)

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon dan mengambil judul skripsi: “Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli di Aplikasi Shopee”. Dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H dan Bapak H. Asep Saefullah, M.H.I.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat, karunia serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli di Aplikasi Shopee” dengan baik.

Terdapat fenomena ketidaksesuaian barang konsumen atas barang yang dibeli di aplikasi shopee, dari munculnya fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti, mengingat banyak sekali kasus yang terjadi atas ketidaksesuaian barang seperti salah ukuran, salah pesan barang, salah warna, hingga tidak sesuai dengan deskripsi produk. Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah (FASYA). Pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak H. Edy Setiawan, LC. MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I, ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syari’ah
5. Seluruh dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak H. Didi Sukardi, M.H selaku pembimbing skripsi satu yang telah memberikan arahan dan bimbinganya yang sangat bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi
7. Bapak Asep Saefullah, S, Ag., M.H.I selaku pembimbing skripsi dua yang telah memberikan banyak arahan dan bimbinganya yang sangat bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi
8. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang penulis sayangi yaitu bapak Johair dan ibu Wiwin Winarti, yang senantiasa mendoakan penulis serta mensupport penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga akhir.
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah kuat yang telah menjadi sosok perempuan tunggal yang hebat selama menjalani perkuliahan, terimakasih

sudah bertahan terimakasih telah berjuang di keadaan semester akhir yang sulit ini kau hebat nasywa

10. Terimakasih kepada pemilik nama inisial I.N sebagai salah satu pendengar dan support system terbaik dalam penulis berkeluh kesah tentang tugas akhir.
11. Terimakasih banyak kepada Geng cawases (Najwa, Dini, Dila, Dwi, Elsa, dan Febia) yang telah mensupport dan banyak membantu saya sebagai teman juga sahabat yang menemani setiap semester perkuliahan yang melelahkan ini
12. Serta teman-teman mahesa (Mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah Kelas A) angkatan 2021 yang saya jumpai di perkuliahan yang telah memberikan banyak kenangan selama 3,5 tahun ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, penulis sampaikan terima kasih dan semoga semua kebaikan akan mendapat balasan dan ganjaran pahala dari Allah SWT.



Cirebon, 13 Desember 2024

**Nasywa Khairunnisa**

NIM. 2108202012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
المخلص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	v
NOTA DINAS .....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....	viii
MOTTO .....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian .....	15
1. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	15

G.    Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN .....</b>	<b>22</b>
A.    Perlindungan Hukum Konsumen .....	22
1.    Pengertian Perlindungan Konsumen .....	22
2.    Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen.....	24
3.    Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Islam .....	25
B.    Pelaku Usaha.....	30
1.    Pengertian Pelaku Usaha .....	30
2.    Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pelaku Usaha .....	31
3.    Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	32
C.    Marketplace.....	35
1.    Pengertian Marketplace .....	35
2.    Fungsi Marketplace .....	36
3.    Halal Marketplace .....	37
<b>BAB III .....</b>	<b>40</b>
<b>GAMBARAN UMUM APLIKASI SHOPEE .....</b>	<b>40</b>
A.    Profil Aplikasi Shopee .....	40
B.    Sejarah Berdirinya Aplikasi Shopee .....	40
C.    Visi dan Misi Aplikasi Shopee.....	42
D.    Peraturan Komunitas Aplikasi Shopee.....	42
<b>BAB IV.....</b>	<b>47</b>
<b>EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
<b>NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
<b>.....</b>	<b>47</b>
A.    Mekanisme Pengembalian Barang Melalui Aplikasi Shopee .....	47



B. Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Dibeli Melalui Aplikasi Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam 59

<b>BAB V</b> .....	<b>70</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>78</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skema Kerangka Penelitian.....	15
--	----



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkal atau *difong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلٌ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Jika pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al- madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf “T” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun, hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

Bismillāhi mājreha wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di dalam EYD diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.